

Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00058.WEGE/2025
Lampiran : -

Jakarta, 30 Juli 2025

Kepada Yth.

Kepala Divisi Perusahaan Publik 2

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 lantai 6

Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : **Jawaban atas Permintaan Penjelasan Bursa Efek Indonesia mengenai gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") terhadap PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ("Perseroan")**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari PT Bursa Efek Indonesia Nomor S-08630/BEI.PP2/07-2025 tanggal 28 Juli 2025 perihal Permintaan Penjelasan Bursa dapat kami sampaikan penjelasan mengenai gugatan PKPU terhadap Perseroan sebagai berikut :

1. Klarifikasi atas Perkara

a. Latar Belakang : Bahwa benar terdapat 3 (tiga) gugatan PKPU, gugatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Nomor Register : 205/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst antara PT Celestia Sinergi Indonesia sebagai Pemohon, dan Perseroan sebagai termohon;
- 2) Nomor Register : 206/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst antara PT Mitra Buana Koorporindo sebagai Pemohon, dan Perseroan sebagai termohon;
- 3) Nomor Register : 207/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst antara PT Persada Nusantara Steel sebagai Pemohon, dan Perseroan sebagai termohon.

Namun, sampai dengan surat ini dibuat, Perseroan belum menerima pemberitahuan resmi (Relaas) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa Perseroan akan melakukan verifikasi lanjutan / *update* informasi atas gugatan tersebut setelah Perseroan menerima Relaas tersebut.

b. Nilai gugatan dan penilaian Perseroan : Bahwa Perseroan sampai dengan surat ini dibuat belum menerima pemberitahuan resmi (Relaas) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan keterangan mengenai nilai gugatan yang dimaksud.

Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00058.WEGE/2025
Halaman : 2 / 2

- c. Dampak permohonan : Sampai dengan surat ini dibuat, tidak ada dampak PKPU terhadap kinerja dan operasional pada Perseroan.
 - d. Perkembangan terkait : Sampai dengan surat ini dibuat, Perseroan masih gugatan PKPU tersebut menunggu pemberitahuan resmi (Relaas) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 - e. Upaya penyelesaian atas : Bahwa Perseroan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, gugatan PKPU akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam penyelesaian kewajiban maupun pengelolaan perusahaan.
2. Informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Sampai dengan surat ini dibuat tidak terdapat informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan

Demikian laporan informasi kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat

Purba Yudha Tama
Corporate Secretary

Tembusan Yth.:

1. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2, PT Bursa Efek Indonesia
2. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan